



KUA

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Tahun Anggaran 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**AMUNTAI
TAHUN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**NOMOR : 900/496 /BPKAD/2024
NOMOR : 170/07 /DPRD-HSU/2024**

TANGGAL : 31 JULI 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM**
Jabatan : Pj. Bupati Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Ahmad Yani, Amuntai

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. a. Nama : **ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M., M.Kes**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai
- b. Nama : **MAWARDI, S.H., M.M**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai
- c. Nama : **FATHURRAHIM, A**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
Alamat Kantor : Jl. Norman Umar Kelurahan Kebun Sari, Amuntai

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Amuntai, 31 Juli 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. H. ZAKLY ASSWAN, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Selaku,

PIHAK KEDUA



ALMIEN ASHAR SAFARI, S.K.M., M.Kes
KETUA

MAWARDI, S.H., M.M

WAKIL KETUA

FATHURRAHIM, A

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

COVER		
DAFTAR ISI		I
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.2	Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	4
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	11
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	13
3.1	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	13
3.2	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	14
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	16
4.1	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025	16
4.2	Target Pendapatan Daerah	24
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	26
5.1	Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	26
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	41
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	43
6.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	43
6.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	44
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN.....	46
BAB VIII	PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Kebijakan dimaksud memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta aturan lanjutannya yang memuat pemutakhirannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2025 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024. Dalam RKPD

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten, prioritas Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas Nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan Provinsi maupun Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun kebijakan umum APBD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 untuk periode tahun ketiga.

KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2025 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2025;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;

17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi dan Nasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Utara dibuat dengan mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026, serta dengan mengamati perkembangan yang terjadi baik ditingkat regional, nasional serta internasional. Sebagaimana RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 – 2026, arah kebijakan ekonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
2. Peningkatan Daya saing dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan
3. Penataan Pasar
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Nilai Tambah Produk
5. Peningkatan Manajemen Sektor Jasa
6. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah
7. Peningkatan Infrastruktur dan Promosi Pariwisata Lokal
8. Peningkatan Investasi Daerah
9. Peningkatan Kemandirian Berusaha/Enterpreneurship.

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

Kondisi perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas dan produktivitas dari berbagai faktor-faktor ekonomi yang ada di daerah. Dengan demikian berbagai kondisi perekonomian yang tercipta di daerah dapat dikatakan merupakan gambaran dari pengaruh yang ditimbulkan oleh faktor-faktor ekonomi tersebut. Untuk melihat bagaimana kinerja faktor-faktor ekonomi terhadap kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari pengukuran atau analisis terhadap data-data perekonomian yang meliputi produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, dan berbagai data lainnya.

Nilai PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara atas dasar Harga Konstan (ADHK) selama 4 tahun terakhir mengalami peningkatan.PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 sebesar 3.303,34 milyar,meningkat menjadi 3.3708,42 milyar pada Tahun 2023. Rata-rata kenaikan selama 4 tahun terakhir sebesar 135,05 Juta untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1. PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Hulu Sungai Utara (milyar) Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	548.09	547.26	555.71	555.53	586.81
B. Pertambangan dan Penggalian	7.43	7.33	7.55	7.88	7.97
C. Industri Pengolahan	325.66	316.24	324.67	334.47	336.88
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3.29	3.46	3.62	3.89	4.23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27.23	29.43	30.90	32.82	34.50
F. Konstruksi	352.57	342.72	353.65	381.55	398.81
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	487.37	464.20	485.54	522.33	552.09
H. Transportasi dan Pergudangan	256.29	245.45	250.68	265.33	277.12
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.24	91.09	94.14	100.94	108.06
J. Informasi dan Komunikasi	145.01	156.77	169.12	179.33	189.24
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	101.34	102.18	103.09	101.34	111.45
L. Real Estate	121.57	125.37	130.16	138.53	146.30
M,N. Jasa Perusahaan	12.45	12.20	12.69	13.55	14.46
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	382.05	385.57	394.81	392.12	401.26
P. Jasa Pendidikan	319.84	325.96	335.04	350.03	360.79
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	73.08	77.77	86.27	92.27	97.11
R,S,T,U. Jasa lainnya	70.72	70.33	71.87	76.61	81.35
PDRB	3,325.25	3,303.34	3,409.50	3,548.52	3,708.42

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

Selanjutnya untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi makro daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 sebagaimana data terakhir yang dikeluarkan oleh BPS, dapat dilihat dari beberapa variabel berikut :

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Hulu Sungai Utara 3 Tahun terakhir dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023 mengalami trend pertumbuhan yang positif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar 3,21 persen, kemudian pada Tahun 2023 naik sebesar 4,51 persen. Tahun 2023 pertumbuhan yang significant terlihat pada sektor primer / pertanian secara luas kemudian sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Disusul kenaikan yang significant pada sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK HSU Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Harga Konstan				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.61	-0.15	1.55	-0.03	5.63
B. Pertambangan dan Penggalian	2.93	-1.35	3.00	4.36	1.09
C. Industri Pengolahan	2.29	-2.89	2.67	3.02	0.72
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.39	4.98	4.62	7.49	8.74
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.56	8.07	5.00	6.21	5.12
F. Konstruksi	6.27	-2.79	3.19	7.89	4.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.65	-4.75	4.60	7.58	5.70
H. Transportasi dan Pergudangan	6.27	-4.23	2.13	5.84	4.44
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.34	-0.16	3.35	7.22	7.05
J. Informasi dan Komunikasi	8.08	8.11	7.87	6.04	5.52
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.45	0.83	0.89	-1.69	9.97
L. Real Estate	5.98	3.13	3.82	6.43	5.61
M,N. Jasa Perusahaan	7.39	-2.00	3.99	6.79	6.68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.89	0.92	2.40	-0.68	2.33
P. Jasa Pendidikan	6.69	1.91	2.79	4.47	3.07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.99	6.42	10.93	6.96	5.25
R,S,T,U. Jasa lainnya	6.42	-0.56	2.18	6.60	6.19
PDRB	5.51	-0.66	3.21	4.08	4.51

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

B.Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Adapun peran masing-masing lapangan usaha yang lebih dominan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan PDRB ADHB yang lebih besar dan variatif tergambar pada table dibawah ini. Hal ini menggambarkan bahwa di Hulu Sungai Utara terdapat beberapa lapangan usaha unggulan yang perlu dijaga konsistensinya. Namun demikian bukan berarti sektor usaha lainnya tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, justru ini menjadi potensi untuk dikembangkan lebih maksimal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2023 struktur perekonomian HSU didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan ; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Konstruksi dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB HSU. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB HSU pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 16,33 persen, disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 16,07 persen, kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,43 persen. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,75 persen dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,32 persen. Dari distribusi tersebut diatas menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara mulai bergeser ke sektor non primer/Sekunder dimana peran Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor sharenya lebih unggul dan meningkat dari 2 tahun sebelumnya.

Tabel 2.3. Distribusi persentase PDRB HSU Atas Dasar Harga Berlaku

Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.45	15.99	16.07
B. Pertambangan dan Penggalian	0.21	0.21	0.20
C. Industri Pengolahan	9.48	9.21	8.32
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.12	0.12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.83	0.83	0.83
F. Konstruksi	10.17	10.84	10.75

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.93	15.57	16.33
H. Transportasi dan Pergudangan	7.08	7.30	7.69
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.66	2.72	2.74
J. Informasi dan Komunikasi	4.14	4.18	4.16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.21	3.09	3.21
L. Real Estate	3.51	3.53	3.50
M,N. Jasa Perusahaan	0.40	0.42	0.42
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.34	11.58	11.43
P. Jasa Pendidikan	9.63	9.48	9.22
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.61	2.65	2.65
R,S,T,U. Jasa lainnya	2.22	2.29	2.36
PDRB	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

C. Pendapatan PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil pembagian antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karenanya besar atau kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumberdaya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tabel 2.5. PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021-2023

URAIAN	2021	2022	2023
<i>Nilai PDRB (Miliar Rp) :</i>			
-ADHB	5,253.45	5,670.77	6,111.83
-ADHK 2010	3,409.50	3,548.52	3,708.42
<i>PDRB Per Kapita (ribu Rp) :</i>			
-ADHB	22,930.71	24,459.09	26,061.67
-ADHK 2010	14,882.10	15,305.46	15,813.23
Pertumbuhsn PDRB perkapita ADHK 2010	1,96	2,84	3,32

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Nilai Pendapatan Perkapita dari tahun ke tahun selalu tumbuh positif, Jika pada tahun 2021 PDRB ADHB perkapita baru mencapai angka Rp.21,930.71 (ribu RP) ,- berkembang menjadi Rp.26,061,67,- pada tahun 2023. Demikian juga untuk PDRB ADHK perkapita dalam tiga tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang positif, jika pada tahun 2021 PDRB ADHK perkapita baru mencapai

Rp.14,882.10 (ribu Rp),- berkembang menjadi Rp.15,813.23 (ribu Rp) pada tahun 2023. PDRB Perkapita ini juga nantinya akan berpengaruh terhadap daya beli penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Tantangan perekonomian yang dialami Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 maupun yang akan dihadapi pada Tahun 2025 secara umum masih berkisar pada permasalahan kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang lebih banyak bergantung kepada transfer pusat, serta masih kecilnya porsi PAD dibanding dengan besarnya APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu tantangan umum lainnya adalah keterbatasan sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, disamping keterbatasan sumber daya manusia yang mampu mengolah dan mengeksplorasi sumber daya alam yang ada, hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya pemanfaatan potensi dari sumber daya alam sebagaimana diatas maupun sumber-sumber pendapatan lainnya.

Tantangan lainnya juga disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat diprediksi dan kurang mendukung khususnya bencana banjir yang sering melanda wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, hal ini berdampak pada terhambatnya perekonomian dan pembangunan.

Tantangan dan Prospek Ekonomi suatu daerah/kabupaten juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional. Tahun 2024 akan diwarnai oleh tantangan global yang significant. Proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,9 persen dipicu oleh perang di Ukraina, inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga dan kenaikan suku bunga. IMF memperkirakan inflasi global akan mencapai 4,1 persen. Disisi lain, menurut laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2024, ekonomi global akan mengalami perlambatan pertumbuhan 2,4 persen pada Tahun 2024.

Indonesia akan mengalami tantangan domestik khusus pada Tahun 2024 diantaranya :

- 1) Pemilu presiden dan legislatif yang akan digelar pada Tahun 2024 dapat menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan Investasi dan belanja konsumen.
- 2) Kenaikan harga pangan dan energi global dapat menyebabkan inflasi meningkat, menurunkan daya beli masyarakat serta memperlambat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024

yang disebabkan peningkatan pada belanja untuk pemilu Tahun 2024 dan belanja Infrastruktur sehingga berdampak pada peningkatan beban utang negara.

- 4) Melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS Tahun 2024 sehingga mengakibatkan harga barang-barang impor naik dan biaya produksi naik bagi perusahaan.

Prospek perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditahun 2024 dan 2025 yang akan datang diharapkan dapat berkembang positif dikarenakan adanya peningkatan Biaya Infrastruktur khususnya Infrastruktur Rumah Sakit Baru sehingga pelayanan di bidang Jasa Kesehatan dapat meningkat dan juga Infrastruktur Dasar lainnya seperti Jalan, Jembatan, Jalan Usaha Tani dan lainnya.

Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026 yang merupakan tahun kedua dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ pada tanggal 27 Januari 2020, menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan tetap memperhatikan kebijakan keuangan dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang harus dialokasikan secara efektif dan efisien.

Adapun arah kebijakan keuangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dialokasikan untuk memenuhi prioritas pembangunan daerah yang tercantum di dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 antara lain :

1. Penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, pariwisata dan perdagangan.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Peningkatan infrastruktur dasar, sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan konektivitas wilayah
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif
5. Peningkatan pelayanan kebencanaan, mitigasi bencana, kualitas lingkungan dan konsistensi tata ruang
6. Penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting

Selain untuk memenuhi prioritas diatas, arah kebijakan keuangan daerah juga diupayakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga perlu dialokasikan anggaran yang memadai guna mendukung hal-hal berikut :

1. Penguatan optimalisasi PAD dengan pemanfaatan teknologi informasi-Digitalisasi
2. Penguatan Pembiayaan
3. Penguatan Kualitas Belanja Daerah melalui perbaikan belanja produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi daerah maupun kualitas pelayanan publik di daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka asumsi yang digunakan dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah sebagai berikut :

- a. Total Pendapatan Daerah Tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp.1.386.915.076.944,-
- b. Total Belanja Daerah Tahun 2025 diperkirakan sekitar Rp.1.533.926.931.944,-
- c. Defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sekitar (Rp. 147.011.855.000,-);
- d. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp.147.011.855.000,-
- e. Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp. -
- f. Sehingga Pembiayaan Netto diperkirakan sebesar Rp.147.011.000,-

Mengacu pada asumsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyusun kebijakan keuangan daerah, sebagai berikut:

1. Optimalisasi upaya peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Anggaran urusan pemerintahan bidang pendidikan diarahkan untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, pengembangan minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
3. Anggaran kesehatan diarahkan untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, optimalisasi upaya

kesehatan bersumberdaya masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai *universal health coverage*, *surveillance* penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;

4. Pemenuhan belanja untuk program-program prioritas dengan mengedepankan program yang mendukung tema RKPD 2025 ***“Peningkatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Mempercepat Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat”*** dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 sebagaimana diatas.

Lebih detilnya, arah Kebijakan Keuangan Daerah dimaksud lebih lanjut djelaskan pada Bab IV, Bab V dan Bab VI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2025 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. “Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Tahapan pembangunan 2025–2029 sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar transformasi dan bahkan menjadi basis untuk tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya, (sekaligus) menjadi *window opportunity* bagi kita semua untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas. Karena itu, RKP 2025 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Sementara itu, tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan

- dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
 3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2025 ditempuh melalui 2 strategi Utama,yaitu :

- 1) Strategi Jangka Menengah
Dilakukan dengan melalui Penguatan SDM, penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan iklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan birokrasi dan regulasi, penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan pertahanan, keamanan, penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta penguatan nasionalisme, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2) Strategi Jangka Pendek
Menjaga keberlanjutan program prioritas. Saat ini sekaligus penguatan berbagai program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta konvergensi antardaerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka pemerintah pusat mengusulkan menetapkan asumsi dasar indikator ekonomi makro 2025 sebagai bahan acuan untuk penyusunan kebijakan, sebagaimana terangkum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2025

NO	INDIKATOR ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO	Kisaran
1.	Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, YoY</i>)	5,1 – 5,5
2.	Inflasi (% <i>, YoY</i>)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD)	15.300 – 16.000
4.	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,9 – 7,2
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/Barel)	75-85
6.	Lifting Minyak (ribu barel per hari)	580-601
7.	Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.003-1.047

NO	TARGET PEMBANGUNAN	Kisaran
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 – 5,0
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 – 8,0
3.	Gini Rasio (indeks)	0,379 – 0,382
4.	Indeks Modal Manusia	0,56

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	Kisaran
1.	Nilai Tukar Petani (NTP)	113 – 115

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari PAD (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,70 %;
- b. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,80 %
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,81 %
- d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,50
- e. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 65
- f. PDRB per kapita ADHB (Juta Rp) sebesar 28.416,53
- g. Pengeluaran per kapita (Juta Rp) sebesar 10.521,00
- h. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar 50-70
- i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,67

Sejalan dengan asumsi dasar diatas, APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 diharapkan mampu menjabarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD dan mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, berikut perbandingan target asumsi dasar antara Kab.Hulu Sungai Utara dengan target asumsi dasar Provinsi Kalimantan Selatan TA 2025.

Tabel 3.2.

Asumsi Dasar Perkembangan Perekonomian Makro Pemerintah Kab. HSU dengan Pemerintah Provinsi Kalsel Tahun 2025.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	
			KAB.HSU	PROV.KAL-SEL
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	4,70	4,97 - 5,28
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	indek	3,81	3,86-4,25
3	Indek Gini/Gini Rasio	indek	0,296-0,207	0,307-0,311
4	Tingkat Kemiskinan	persen	5,80	3,86-4,25

Sumber : RKPD Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan pendapatan Tahun 2025 didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah/desa dalam rangka bagi hasil, yang dirumuskan sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Ketentuan tentang Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
2. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah (PAT)
 - f. Pajak Mineral bukan logam dan Batuan (MLB)
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsi PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan
 - i. Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
 5. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
 6. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. Pungutan yang dilakukan Pemerintah daerah diutamakan agar tidak :
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Menghambat kegiatan ekspor/impor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan lainnya sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - j. Pendapatan denda pajak daerah;
 - k. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - l. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - m. Pendapatan dari pengembalian;
 - n. Pendapatan dari BLUD
 - o. Sumbangan pihak ketiga; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 sementara dianggarkan paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty;
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
 - c. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sementara dianggarkan paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023, Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2024, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU sementara dianggarkan paling tinggi sesuai dengan estimasi alokasi tahun sebelumnya. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari DAU yang bersifat umum (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*).
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU

dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud akan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi

mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus akan di alokasikan dalam Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah

Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

3. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperoleh pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, maka penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten Hulu Sungai Utara yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2025, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan

tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun

pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) **Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2 **Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.386.915.076.944,00 naik sebesar Rp.17.143.259.259,00 atau sebesar 1,25% jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp.1.369.771.817.685,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode.	Uraian	Pagu Murni 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/
				Penambahan (Rp.)
4:00	PENDAPATAN DAERAH			
4:01	Pendapatan Asli Daerah	145,000,016,420.00	183,927,191,653.00	38,927,175,233.00
4:01:01	Pajak daerah	15,433,000,000.00	42,391,152,822.00	26,958,152,822.00
4:01:02	Retribusi daerah	6,127,385,000.00	6,960,011,682.00	832,626,682.00
4:01:03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	0.00
4:01:04	Lain-lain PAD yang sah	111,439,631,420.00	122,576,027,149.00	11,136,395,729.00
4:02	Pendapatan Transfer	1,224,380,391,265.00	1,202,987,885,291.00	- 21,392,505,974.00
4:02:01	Transfer Pemerintah Pusat	1,121,499,004,000.00	1,094,627,885,291.00	- 26,871,118,709.00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	965,355,101,000.00	938,483,982,291.00	- 26,871,118,709.00
4.2.01.05	Dana Desa	156,143,903,000.00	156,143,903,000.00	0.00
4:02:02	Transfer Antar Daerah	102,881,387,265.00	108,360,000,000.00	5,478,612,735.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	102,881,387,265.00	108,360,000,000.00	5,478,612,735.00
4:03	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	391,410,000.00	-	-391,410,000.00
4:03:03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	391,410,000.00	0.00	-391,410,000.00
				0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1,369,771,817,685.00	1,386,915,076,944.00	17,143,259,259.00

Sumber SIPD RI Tahun 2025

Ada kenaikan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024. Untuk Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 diproyeksikan Rp.183.927.191.653,00 atau naik sebesar Rp. 38.927.175.233,00 atau 26,85 % dari anggaran murni Tahun 2024. Pos-pos Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah diproyeksikan naik dari anggaran murni tahun 2024.

Sedangkan untuk pendapatan transfer tahun 2025 turun sebesar Rp.21.392.505.974,00 atau sebesar -1,75 % jika dibandingkan dengan target pendapatan APBD Murni Tahun 2025. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah (DID) tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2025. Pencantuman Plafon atas akun pada Pendapatan Transfer masih dapat memungkinkan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan naik sebesar Rp.108.360.000.000,- atau 5,33% dengan Pendapatan pada APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp.102.881.387.265,00 sedangkan lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Perundangan-undangan di targetkan nihil.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan.

Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan kebijakan Pemerintah, antara lain:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan

kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
6. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
 - b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
8. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian sebagai berikut:

A. BELANJA OPERASI

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2025;
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan

jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan

barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Barang :

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepadamasyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
- d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2) Belanja Jasa :

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub

kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

a. Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

b. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:

- i. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- ii. Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
 - (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (b) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
 - (c) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.

c. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical*

check up, kepada:

- I. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - II. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- d. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kematian (JKm) bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
 - g. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya

layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Pemeliharaan :

- a. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Perjalanan Dinas :

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, terdiri dari:
 - i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa;
 - ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap;
 - iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
 - v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota;
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR. Perjalanan dinas luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan

asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - i. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii. Beasiswa kepada masyarakat;
 - iv. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
- c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

- 1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- 3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - v. digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
 - d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
 - e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- 4) Belanja hibah diberikan kepada:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah lainnya;
 - c) Badan Usaha Milik Negara;
 - d) BUMD;
 - e) BUMDes;
 - f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
 - g) Partai Politik.

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik, penganggaran dan pelaksanaannya mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- 5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- 6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga

pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- 7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- 8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- 9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 mempedomani Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - a) individu;
 - b) keluarga;
 - c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- 4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun

Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

- 5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- 9) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- 10) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- 11) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. BELANJA MODAL

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Bupati, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang

terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- 1) belanja modal tanah;
 - 2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - 3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - 4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - 5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - 6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
- a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT)

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 4) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 4) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. BELANJA TRANSFER

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada BPKAD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - 1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - i. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - iii. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Belanja Bantuan Keuangan
 - 1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan

kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja bantuan keuangan dapat diberikan berupa:
 - i. bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - ii. bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - iii. bantuan keuangan daerah kabupaten kepada desa.
- 3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - i. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - ii. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima, tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- 7) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

TABEL 5.1 PROYEKSI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian	Pagu Murni 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
1	BELANJA DAERAH			
5:01	Belanja Operasi	1,062,060,128,727.00	1,009,985,677,236.00	-52,074,451,491.00
5:01:01	Belanja Pegawai	644,007,214,117.00	587,295,765,819.00	-56,711,448,298.00
5:01:02	Belanja Barang dan Jasa	362,644,607,308.00	388,087,476,895.00	25,442,869,587.00
5:01:03	Belanja Bunga	3,759,667,603.00	0.00	-3,759,667,603.00
5:01:05	Belanja Hibah	46,378,839,699.00	26,389,409,522.00	-19,989,430,177.00
5:01:06	Belanja Bantuan Sosial	5,269,800,000.00	8,213,025,000.00	2,943,225,000.00
5:02	Belanja Modal	192,514,991,233.00	280,065,661,369.00	87,550,670,136.00
5:03	Belanja Tidak Terduga	13,404,454,319.00	10,000,000,000.00	-3,404,454,319.00
5:04	Belanja Transfer	251,547,226,600.00	233,875,593,339.00	-17,671,633,261.00
5:04:01	Belanja Bagi Hasil	2,125,000,000.00	0.00	-2,125,000,000.00
5:04:02	Belanja Bantuan Keuangan	249,422,226,600.00	233,875,593,339.00	-15,546,633,261.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,519,526,800,879.00	1,533,926,931,944.00	14,400,131,065.00

SUMBER : SIPD RI TAHUN 2025

Total anggaran Belanja Operasi tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.009.985.677.236,00, jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun 2024 sebesar Rp.1.062.060.128.727,00 terjadi penurunan sebesar Rp.-52.074.451.491,00 atau -4,90 %. Penurunan belanja operasi terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp.587.295.765.819,00 atau turun sebesar -8,81% dibandingkan dengan Belanja Pegawai APBD Murni 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.644.007.214.117,00, kemudian pada Belanja Hibah sebesar Rp. 26.389.409.522,00 atau turun sebesar -43,10% dibandingkan dengan Belanja Hibah APBD Murni 2024 sebesar Rp.46.378.839.699,00-.Untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.388.087.476.895,00 atau naik 7,02% dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang dan Jasa APBD Murni 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.362.644.607.308,00. Alokasi untuk Belanja Bunga untuk Tahun 2025 tidak ada.

Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.280.065.661.369,00 naik sebesar Rp.87.550.670136,00 atau 45,48% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Murni tahun 202 yang dianggarkan sebesar Rp.192.514.991.233,00. Peningkatan Belanja Modal sebagai akibat peningkatan pembangunan sarana prasarana Rumah Sakit Baru agar berfungsi dan berjalan secara optimal.

Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00, turun sebesar -Rp.3.404.454.319,00 atau -25,40% jika dibandingkan dengan anggaran alokasi Belanja Tak Terduga pada APBD Murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.13.404.454.319,00.

Anggaran Belanja Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp.232.875.593.339,00-, turun sebesar -Rp.17.671.633.261,00 atau -7,03% jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Transfer pada APBD Murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.251.547.226.600,00

Secara keseluruhan Total anggaran Belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp.1.533.926.931,00 atau naik sebesar Rp.14.400.131.065,00 atau 0,95% dari total anggaran belanja tahun 2024 yang sebesar Rp.1.519.526.800.879,00.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyediaan alokasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Daerah dan penyertaan modal. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Pagu Murni 2024 (Rp.)	Target 2025 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6:01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	263,960,404,849.00	147,011,855,000.00	-116,948,549,849.00
6:01:01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	263,957,404,849.00	147,011,855,000.00	-116,945,549,849.00
6:01:02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0.00
6:01:03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0.00
6:01:04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0.00
6:01:05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3,000,000	0	-3,000,000.00
6:01:06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0.00
6:02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	114,205,421,655.00	0.00	-114,205,421,655.00
6:02:02	Penyertaan Modal Daerah	20,500,055,526.00	0	-20,500,055,526.00
6:02:03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	93,705,366,129.00	0	-93,705,366,129.00
6:02:04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0.00
6:02:04	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	149,754,983,194.00	147,011,855,000.00	-2,743,128,194.00

Sumber : SIPD RI Tahun 2025

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

- I. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- II. SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
- III. Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
 - I. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
 - II. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun

sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.

b) Penyertaan Modal Daerah

- I. Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- III. Pemerintah Daerah turut mendukung dalam rangka memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi pencapaian dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah yang didasarkan pada pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan, sebagai fokus pembangunan pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai dasar pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan meliputi:

A. Strategi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 sebagai berikut.

1. Penyesuaian regulasi sebagai dasar hukum pemungutan dan penguatan pengelolaan pemungutan;
2. Mengintensifkan evaluasi, monitoring dan pengawasan atas pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi pajak;
4. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan dukungan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Penggalan potensi pendapatan baru sesuai kewenangan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi;
7. Mengoptimalkan penyeteroran dan pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi informasi dan bekerjasama dengan Bank Kal-Sel sehingga Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR) bisa melakukan pembayaran melalui teller,

mobile banking, internet banking, agen bank, QRIS dan Virtual account dari bank lainnya.

8. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
9. Mengembangkan pemahaman dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
10. Mengembangkan pengelolaan aset daerah;
11. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
12. Meningkatkan kinerja pelayanan, penataan organisasi dan tata kerja, sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer, sehingga perlu dijaga konsistensi dalam penyampaian laporan tepat waktu, tepat sasaran sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Melakukan upaya penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan dari dana pemerintah pusat yang bersifat specific grant (sudah ditentukan penggunaannya) seperti DAK, DAU Khusus, DID dan lainnya ;

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ini, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2. Peningkatan rekonsiliasi data yang terkait porsi dan perhitungan pembagian lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

B. Strategi Belanja Daerah

Strategi pencapaian belanja daerah dituangkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2025,

sebagai berikut :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Anggaran daerah disusun dengan efektif, efisien yang bertumpu pada kepentingan publik;
3. Anggaran daerah dikelola dengan baik dan mengutamakan biaya rendah (*work better and cost less*);
4. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
5. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan;
6. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait;
7. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya;
8. Pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
9. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

C. Strategi Pembiayaan Daerah


Strategi penerimaan pembiayaan daerah diarahkan sebagai penyeimbang terhadap terjadinya defisit anggaran yang disebabkan lebih besarnya struktur belanja dibanding struktur pendapatan serta pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan untuk penyediaan alokasi pembayaran pokok pinjaman Pemerintah Daerah dan penyertaan modal.

BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

KUA yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan harapan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Amuntai, 31 Juli 2024
Pj. BUPATI HULU SUNGAI UTARA

H. AKLY ASSWAN